



PENETAPAN

Nomor 577/Pdt.P/2024/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

MUAIDINOR bin MUHIDIN, tempat dan tanggal lahir Barabai, 10 Agustus 1966, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Pusaka RT014, Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon I.

RUSNANI binti SUTERA ALI, tempat dan tanggal lahir Rantau, 12 Januari 1970, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Pusaka RT014, Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 22 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 577/Pdt.P/2024/PA.Smd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 01 Juli 1990 di Kabupaten Rantau Provinsi Kalimantan Selatan

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.577/Pdt.P/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sutera Ali, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Tokoh Agama bernama Asnawi, dengan maskawin berupa uang Rp 10.000,- dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Asikin dan Jafar;

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa selama para Pemohon menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke-tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan para Pemohon;

5. Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Akhmat Nor Zaini lahir di Palangkaraya 03 Agustus 1995

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

7. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

8. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.577/Pdt.P/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (MUAIDINOR bin MUHIDIN) dengan Pemohon II, (RUSNANI binti SUTERA ALI) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 1990 di Kabupaten Rantau Provinsi Kalimantan Selatan;
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Jurusita Pengadilan Agama Samarinda telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut pada tanggal 24 Oktober 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Samarinda sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga (Muaidinor), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tanggal 29 Januari 2020, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti P.;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, mengaku bernama:

- 1. HAMSANI bin ARMAIN**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan MT. Hariyono, RT.54, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.577/Pdt.P/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan baik dengan para Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon sejak SD;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri, saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah tahun 1990 di Kabupaten Rantau Kaliamanan Selatan;
- Bahwa yang menikahkan adalah tokoh agama Bapak Asnawi, dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon II bernama Sutera Ali;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah Bapak Asikin dan Jafar dengan mas kawinnya berupa uang Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II masih gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah ataupun sesusuan;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dikeruniai 1 orang anak;
- Bahwa selama menikah para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan dan menyatakan pernikahan para Pemohon tidak sah;
- Bahwa para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk penerbitan buku nikah dan keperluan administrasi lainnya;

1. LAMBRI bin ZAINI, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan MT. Hariyono, RT.54, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan baik dengan para Pemohon karena saksi adalah teman Paman I sejak 10 tahun yang lalu ;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.577/Pdt.P/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon adalah sebagai pasangan suami istri, saksi tidak hadir pada saat Para Pemohon menikah, tapi saksi mengetahui para Pemohon adalah suami isteri diberitahu Pemohon dan saksi melihat sendiri Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai suami isteri dan telah mempunyai 1 orang anak, selebihnya saksi tidak mengetahui karena tidak hadir pada saat para Pemohon menikah;
- Bahwa seepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah ataupun sesusuan;
- Bahwa selama menikah para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan dan menyatakan pernikahan para Pemohon tidak sah;
- Bahwa para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk untuk penerbitan buku Nikah serta untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa para menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonan dan mohon agar Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan dari para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Samarinda selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon memohon untuk ditetapkan keabsahan pernikahannya yang telah dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 1990 di

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.577/Pdt.P/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rantau Kalimantan Selatan, dan dasar pengajuannya tersebut adalah Pasal 7 angka 2, 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P. serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P. berupa identitas dan data kependudukan para Pemohon, maka terbukti para Pemohon adalah warga yang tinggal di wilayah Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dan tercatat sebagai suami isteri dengan 1 orang anak, sehingga para Pemohon berkapasitas untuk mengajukan perkara permohonannya kepada Pengadilan Agama Samarinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan para Pemohon, merupakan pengetahuan saksi atas fakta peristiwa yang dilihat, dialami sendiri dan saksi menjelaskan tentang latar belakang pengetahuannya di samping itu keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya atau saling melengkapi. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut secara materiil dapat diterima dan dijadikan bukti dalam perkara ini ;

Menimbang. Bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan para saksi dihubungkan dengan pengakuan para Pemohon, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah menikah secara Islam pada tanggal 01 Juli 1990 di Kabupaten Rantau Kalimantan Selatan;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki, serta maskawinnya berupa uang Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan yang dilarang menikah;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.577/Pdt.P/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari perkawinannya telah dikaruniai 1 orang anak dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa hingga sekarang tidak ada pihak ketiga yang keberatan dan menyatakan pernikahan tersebut tidak sah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka para Pemohon telah dapat membuktikan syarat-syarat dan rukunnya pernikahan, yaitu adanya wali nikah, dua orang saksi (laki-laki, beragama Islam, dewasa (baligh), berakal sehat), maskawin/mahar, sesuai dengan ketentuan syari'at Islam, hal ini sesuai dengan pernyataan para ahli/fuqaha' yang terdapat dalam kitab *I'natut Thalibin* juz 4 halaman 254 sebagai berikut:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو
ولى وشاهدين عدول**

Artinya : "Pengakuan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan dia dapat menyebutkan syarat dan rukun syahnya perkawinan, dan syarat-syaratnya seperti seorang wali dan 2 orang saksi yang adil, sedang pihak perempuan mengakuinya".

Selanjutnya dalam kitab *Tuhfah* juz IV hal. 133 dinyatakan:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang akil baligh";

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil/pendapat hukum tersebut maka majelis hakim sependapat dengan pendapat para pakar hukum Islam (ahli fiqh) tersebut dan mengambil alihnya sebagai pendapat majelis untuk dijadikan dasar pertimbangan terhadap permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan berikutnya adalah apakah perkawinan yang telah dilaksanakan oleh para Pemohon tersebut di atas telah sesuai menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga beralasan untuk diitsbatkan (dinyatakan sah), majelis hakim mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagai kaidah normatif terhadap permasalahan ini adalah ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, "bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya". Demikian

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.577/Pdt.P/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga disebutkan, “*bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam*”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas dapat diketahui bahwa perkawinan yang telah dinyatakan sah menurut agama maka adalah sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, demikian pula perkawinan yang tidak sah menurut agama maka juga tidak sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon sebagaimana disebutkan di atas telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut syariat/agama/hukum Islam, maka dengan demikian perkawinan para Pemohon tersebut adalah sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pula sejalan dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon yang memohon pengesahan perkawinan (itsbat nikah) tersebut sepatutnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.577/Pdt.P/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**MUAIDINOR bin MUHIDIN**) dengan Pemohon II, (**RUSNANI binti SUTERA ALI**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 1990 di Kabupaten Rantau Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Rabu tanggal 20 Noember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh **Drs. H. Akh. Fauzie** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abdul Manaf** dan **Dra. Hj. Medang, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Mahriani, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Abdul Manaf

Drs. H. Akh. Fauzie

Dra. Hj. Medang, M.H.

Panitera Pengganti,

Mahriani, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10000,00

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.577/Pdt.P/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 545.000,00
(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.577/Pdt.P/2024/PA.Smd